



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
TAHUN 2024 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Tahun 2024 – 2028;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA TAHUN 2024 – 2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, program kegiatan dan sasaran yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dan lembaga terkait dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
2. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah upaya yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh pihak untuk memenuhi kesejahteraan lanjut usia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia Potensial dapat meningkatkan taraf Kesejahteraan sosialnya.
5. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
6. Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan lanjut usia.
7. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Perangkat Daerah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan RAD Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya kawasan ramah lanjut usia dan peningkatan kelembagaan Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia;
 - b. mengintegrasikan program dan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
 - c. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, hambatan, permasalahan dan meningkatkan keterpaduan dan keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
 - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada Lanjut Usia; dan
 - e. meningkatkan jaringan antar lembaga.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

BAB II

PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Pasal 3

- (1) RAD Penyelenggaran Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. strategi;
 - b. arah kebijakan;
 - c. program kegiatan;
 - d. indikator;
 - e. pelaksana; dan
 - f. target.

- (2) RAD Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. lembaga/instansi terkait.
- (3) RAD Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Gubernur membentuk Tim Pelaksana untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan RAD Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. anggota; dan
 - f. sekretariat.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebijakan sosial melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk melihat hasil capaian, target yang telah ditentukan sesuai dengan indikator dan kewenangan masing-masing lembaga/instansi sebagai penanggung jawab kegiatan.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan langsung atau rapat koordinasi.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan RAD kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 14

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH
 PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
 LANJUT USIA
 TAHUN 2024-2028

MATRIK RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN 2024 - 2028

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Peningkatan Pelindungan Sosial, Jaminan Pendapatan, dan Kapasitas Individu	1.1. Meningkatkan pelindungan sosial bagi Lanjut Usia	Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi Sistem Jaminan Sosial Nasional terintegrasi -JKN -Jamkesus -Jamkesta -Jamkesda	Persentase penduduk Lanjut Usia yang tercakup seluruh program jaminan sosial	50%	- Bappeda - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan	N/A	20%	27,5%	35%	42,5%	50%

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pengembangan sistem pembiayaan perawatan jangka panjang bagi Lanjut Usia	Persentase penduduk Lanjut Usia yang tercakup perawatan jangka panjang	50%	- Bappeda - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan	12,5%	20%	27,5%	35%	42,5%	50%
			Pengembangan skema Jaminan Pensiun yang sesuai dengan karakteristik sektor informal	Persentase penduduk Lanjut Usia yang tercakup jaminan sosial sektor informal	0	- Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Bappeda	0	0	0	0	0	0
			Sosialisasi, advokasi, dan edukasi terintegrasi antar program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional	Persentase penduduk Lanjut Usia yang menerima informasi seluruh program jaminan sosial	50%	- Bappeda - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Dinas Kominfo - Biro Tata Pemerintahan	12,5%	20%	27,5%	35%	42,5%	50%

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pemberian bantuan sosial bagi Lanjut Usia miskin dan rentan yang terintegrasi (Program Simpanan Keluarga Sejahtera/Kartu Keluarga Sejahtera, Program Keluarga Harapan dan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar)	Persentase rumah tangga dengan Lanjut Usia yang memperoleh bantuan sosial	30%	- Dinas Sosial - Biro Tata Pemerintahan	20%	22%	24%	26%	28%	30%
			Pelaksanaan pelayanan sosial bagi Lanjut Usia miskin dan rentan	Persentase lanjut usia miskin dan rentan yang tercakup pelayanan sosial	30%	Dinas Sosial	20%	22%	24%	26%	28%	30%
		1.2. Mengembangkan pendidikan dan keterampilan sepanjang hayat bagi Lanjut Usia	Penyelenggaraan pendidikan bagi Pra Lanjut Usia dan Lanjut Usia	Jumlah lembaga pendidikan bagi Lanjut Usia	25	- BKKBN - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga - Dinas Kebudayaan - Dinas Sosial		5	10	15	20	25

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						- Kanwil Kemenag - Biro Bina Mental dan Spritual						
			Penyelenggaraan literasi teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) bagi Lanjut Usia	Persentase Lanjut Usia yang menguasai teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK)	75%	Dinas Komunikasi dan Informatika	45%	50%	55%	60%	70%	75%
		1.3: Mengembangkan program pemberdayaan Lanjut Usia sesuai dengan kemampuan dan minat	Pengembangan pendidikan keterampilan dan kewirausahaan untuk persiapan dan masa pensiun/Lanjut Usia	Jumlah pendidikan keterampilan dan kewirausahaan untuk persiapan dan masa pensiun/Lanjut Usia yang dikembangkan	5	Dinas Koperasi dan UKM	0	1	2	3	4	5

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pembekalan kewirausahaan bagi angkatan kerja khusus (lansia)	Terfasilitasinya pembekalan kewirausahaan bagi angkatan kerja khusus	20	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0	0	20	20	20	20
			Pengembangan kebijakan pemanfaatan keahlian dan pengalaman Lanjut Usia setelah pensiun	Jumlah kebijakan pemanfaatan keahlian dan pengalaman Lanjut Usia setelah pensiun yang ditetapkan	2	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	0	0	1	0	0	2
		1.4: Menyelenggarakan pemberdayaan Kelanjutusiaan terintegrasi bagi Lanjut Usia	Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelanjutusiaan terintegrasi dengan kegiatan kementerian/lembaga (posyandu Lanjut Usia/wadah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Manusia)	Presentase posyandu Lanjut Usia yang dikembangkan oleh pemerintah desa/kelurahan sebagai bagian program pemberdayaan Kelanjutusiaan	100%	Dinas Kesehatan	50%	60%	70%	80%	90%	100%

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kualitas Hidup Lanjut Usia	2.1: Meningkatkan status gizi dan pola hidup yang sehat	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang kesehatan dan gizi seimbang bagi pra Lanjut Usia	Prevalensi gangguan gizi pada Lanjut Usia	35%	Dinas Kesehatan	40%	39%	38%	37%	36%	35%
			Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang 7 dimensi lansia tangguh	Prosentase Bina Keluarga Lanjut Usia yang menerima informasi tentang 7 dimensi lansia tangguh	50%	- BKKBN - Biro Tata Pemerintahan - DP3AP2 - TP PKK	25%	30%	35%	40%	45%	50%
			Sosialisasi tentang kesehatan dan gizi seimbang bagi Lanjut Usia	Persentase lanjut usia dengan kemandirian aktivitas sehari-hari	85%	Dinas Kesehatan	75%	77%	79%	81%	83%	85%
		2.2: Memperluas pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia	Penyelenggaraan pelayanan geriatri terpadu di rumah sakit	Jumlah RS yang mendapatkan orientasi pelayanan geriatri terpadu di RS.	15	Dinas Kesehatan	4	6	8	10	13	15

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyelenggaraan pelayanan kesehatan santun Lanjut Usia di Puskesmas	Persentase Lanjut Usia yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar di Puskesmas (SPM)	60%	Dinas Kesehatan	45%	48%	51%	54%	57%	60%
		2.3: Menurunkan angka kesakitan Lanjut Usia	Penyelenggaraan deteksi dini dan pengendalian penyakit tidak menular	Persentase lansia yang mendapatkan deteksi dini PTM (contoh hipertensi, jantung dan DM)	60%	Dinas Kesehatan	45%	48%	51%	54%	57%	60%
			Peningkatan kualitas kesehatan jiwa dan raga pada pra Lanjut Usia/Lanjut Usia, penyelenggaraan deteksi dini dan perawatan kesehatan mental dan emosional	Persentase lansia yang mendapatkan deteksi dini/ skrining kesehatan jiwa SRQ	60%	Dinas Kesehatan	45%	48%	51%	54%	57%	60%

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sosialisasi tentang perawatan jangka panjang bagi lansia	Persentase Keluarga Lansia yang menerima informasi perawatan jangka panjang bagi lansia	50%	BKKBN	25%	30%	35%	40%	45%	50%
		2.4: Memperluas cakupan perawatan jangka panjang bagi Lanjut Usia	Penyusunan pedoman pelayanan perawatan jangka panjang secara komprehensif bagi Lanjut Usia	Jumlah pedoman pelayanan perawatan jangka panjang (<i>long-term care</i>) secara komprehensif bagi Lanjut Usia yang tersusun	1	- Bappeda - BKKBN - Dinas Sosial, - Dinas Kesehatan, - Biro Bina Mental Spiritual	0	0	1	1	1	1
			Deteksi Dini Lansia Perawatan Jangka Panjang	Persentase posyandu lansia dan Bina Keluarga Lansia yang melakukan deteksi dini.	30%	- BKKBN - Dinas Kesehatan - TP PKK	5%	10%	15%	20%	25%	30%

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pelayanan perawatan jangka panjang secara komprehensif meliputi aspek kesehatan dan sosial bagi Lanjut Usia	Persentase lansia yang membutuhkan PJP dilakukan <i>home care</i> (hanya di PKM yang mampu tata laksana PJP)	50%	Dinas Kesehatan	10%	20%	30%	40%	45%	50%
			Pelayanan perawatan jangka panjang secara komprehensif meliputi aspek kesehatan dan sosial bagi Lanjut Usia	Persentase Puskesmas yang mengembangkan perawatan jangka panjang bagi Lanjut Usia	25%	Dinas Kesehatan	0%	5%	10%	15%	20%	25%
			Pelayanan perawatan jangka panjang komprehensif, meliputi aspek kesehatan dan sosial bagi Lanjut Usia	Persentase Balai/Panti/ Loka Perawatan dalam Rumah yang mengembangkan perawatan jangka panjang bagi Lanjut Usia	50%	Dinas Sosial	10%	15%	20%	25%	35%	50%

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pengembangan sistem pelayanan perawatan jangka panjang yang terintegrasi bagi lanjut usia (integrasi lokasi/layanan dari program/kegiatan kementerian dan lembaga)	Jumlah sistem perawatan jangka panjang bagi Lanjut Usia terintegrasi yang dikembangkan	1	- Bappeda - BKKBN - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial	0	0	1	1	1	1
			Pengembangan sistem pelayanan perawatan jangka panjang yang terintegrasi bagi lanjut usia di kabupaten/kota	Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki sistem perawatan jangka panjang terintegrasi (lokasi uji coba Layanan Lansia Terintegrasi)	5	Bappeda	0	1	2	3	4	5
3	Pembangunan Masyarakat dan Lingkungan Ramah Lanjut Usia	3.1: Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu Kelanjutusiaan	Pengembangan bahan pembelajaran isu Kelanjutusiaan di pendidikan formal, informal, dan nonformal	Persentase masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap isu Kelanjutusiaan	50%	- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga - Kanwil Kemenag	5%	10%	20%	30%	40%	50%

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sosialisasi/diseminasi tentang isu Kelanjutusiaan kepada masyarakat dan komunitas	Persentase masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap isu Kelanjutusiaan	50%	- Dinas Sosial - BKKBN - Dinas Kominfo - DP3AP2 - Dinas PUP ESDM - Biro Tata Pemerintahan - Dinas Pariwisata - Dinas Kebudayaan - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Dinas Perikanan dan Kelautan - Kanwil Kemenag	5%	10%	20%	30%	40%	50%
			Sosialisasi/diseminasi tentang lingkungan/kawasan ramah Lanjut Usia	Persentase masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap kawasan ramah lanjut usia	50%	- Dinas sosial - BKKBN - Dinas Kominfo - DP3AP2 - Dinas PUP ESDM	5%	10%	20%	30%	40%	50%

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						<ul style="list-style-type: none"> - Biro Tata Pemerintahan - Dinas Pariwisata - Dinas Kebudayaan - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Dinas Perikanan dan Kelautan - Kanwil kemenag - Paniradya Kaistimewan 						
			Pengembangan strategi sosialisasi Kelanjutusiaan kepada masyarakat dan komunitas yang terintegrasi	Persentase masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap isu Kelanjutusiaan	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - BKKBN - DP3AP2 - Dinas Sosial - Dinas Komunikasi dan Informatika - Kanwil Kemenag 	5%	10%	20%	30%	40%	50%

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyusunan materi ketahanan keluarga Lanjut Usia dan rentan	Persentase keluarga lansia yang meningkat pemahamannya mengenai pendampingan dan perawatan terhadap lansia dalam keluarga.	50%	- BKKBN - DP3APA - Dinsos - Dinas Kesehatan	5%	10%	20%	30%	40%	50%
		3.2: Meningkatkan sarana prasarana yang ramah bagi Lanjut Usia	Sosialisasi, advokasi, dan edukasi pedoman bangunan, sarana dan prasarana yang memperhatikan Lanjut Usia sesuai standar	Jumlah Kabupaten/ Kota yang ramah Lanjut Usia	5	- Dinas PUPR - Komda Lansia - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan - Dinas Komunikasi dan Informatika - DP3AP2 - Dinas Pariwisata	0	1	2	3	4	5

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan ruang terbuka publik dan bangunan ramah Lanjut Usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kabupaten/ Kota yang ramah Lanjut Usia	5	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Paniradya Kaistimewan	0	1	2	3	4	5
			Peningkatan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap aksesibilitas pelayanan jasa transportasi publik ramah Lanjut Usia kepada penyelenggara jasa layanan (darat, laut, udara dan kereta api)	Persentase penyelenggara jasa layanan (darat, laut, udara dan kereta api) yang telah menyediakan aksesibilitas transportasi publik bagi Lanjut Usia	15%	- Dinas Perhubungan - Dinas PUP ESDM	NA	3%	6%	9%	12%	15%

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penyediaan Layanan Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja	Persentase Capaian SPM Trans Jogja	94.2%	Dinas Perhubungan	94.2%	94.2%	94.2%	94.2%	94.2%	94.2%
4	Penguatan Kelembagaan Pelaksana Program Kelanjut-usiaan	4.1: Mengembangkan standar dan meningkatkan kualitas kelembagaan Kelanjutusiaan	Penyusunan pedoman standar pelayanan, akreditasi dan sertifikasi pada lembaga Kelanjutusiaan	Jumlah pedoman standar pelayanan, akreditasi dan sertifikasi pada lembaga Kelanjutusiaan yang tersusun	0		0	0	0	0	0	0
		4.2: Memperkuat sistem akreditasi lembaga Kelanjutusiaan	Penerapan pedoman standar pelayanan, akreditasi dan sertifikasi pada lembaga Kelanjutusiaan	Persentase lembaga Kelanjutusiaan yang telah menerapkan akreditasi dan sertifikasi telah menjalankan kegiatan sesuai standar	15%	- Dinas Sosial	2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%	15%

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang dikembangkan oleh masyarakat atau komunitas per 1000 Lanjut Usia di daerah	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang dikembangkan masyarakat atau komunitas per 1000 Lanjut Usia di daerah	50	- Dinas Sosial - BKKBN - Paniradya Kaistimewan	25	30	35	40	45	50
		4.3: Mengembangkan sistem pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk tenaga pelayanan Lanjut Usia	Pengembangan standarisasi dan sertifikasi tenaga pelayanan Lanjut Usia (<i>caregiver</i>) dalam melakukan perawatan jangka panjang (<i>long-term care</i>) bagi Lanjut Usia	Jumlah sistem standarisasi dan sertifikasi tenaga pelayanan Lanjut Usia (<i>caregiver</i>) bagi Lanjut Usia yang tersusun	0	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0	0	0	0	0	0
			Fasilitasi Penyelenggaraan Sertifikasi Uji Kompetensi bagi petugas pelayan lanjut usia (<i>caregiver</i>)	Jumlah petugas pelayan lanjut usia yang tersertifikasi	80	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0	0	20	40	60	80

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Lanjut Usia	5.1: Memperkuat peraturan perundang-undangan yang memihak kepada Kelanjutusiaan	Penyusunan, sinkronisasi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Kelanjutusiaan	Jumlah peraturan perundang-undangan terkait Kelanjutusiaan yang tersusun		Bappeda, Biro Hukum						
		5.2: Meningkatkan pemenuhan hak penduduk Lanjut Usia	Penerapan peraturan perundang-undangan tentang hak Lanjut Usia di daerah	Persentase Kabupaten/ Kota yang menerapkan peraturan perundang-undangan tentang hak Lanjut Usia di daerah	100%	Bappeda	0%	20%	40%	60%	80%	100%
		Perluasan cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia	Persentase Lanjut Usia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan	100%	- Biro Tata Pemerintahan - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan	Na						100%

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah kepada Lanjut Usia	Persentase Lanjut Usia yang menjadi pemilih dalam Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	95%	Biro Tata Pemerintahan	Na						95%
			Pengembangan sistem pemberian prioritas (pengurangan harga tiket) bagi Lanjut Usia dalam mengakses transportasi publik	Jumlah sistem pemberian prioritas dalam mengakses layanan publik bagi Lanjut Usia untuk transportasi publik,	1	Dinas Perhubungan	0	0	1	1	1	1	
			Pengembangan sistem pemberian prioritas bagi Lanjut Usia dalam mengakses tempat wisata	Jumlah sistem pemberian prioritas dalam mengakses layanan publik bagi Lanjut Usia untuk tempat wisata	1	Dinas Pariwisata	0	0	1	1	1	1	

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pengembangan sistem pemberian prioritas bagi Lanjut Usia dalam mengakses sarana olahraga	Jumlah sistem pemberian prioritas dalam mengakses layanan publik bagi Lanjut Usia untuk sarana olahraga	1	- Dinas PUP-ESDM - Dinas Pariwisata	0	0	1	1	1	1
			Penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah dalam mendukung penyediaan pelayanan publik yang ramah Lanjut Usia	Jumlah sistem pemberian prioritas dalam mengakses layanan publik bagi Lanjut Usia dalam pelayanan publik	1	- Bappeda - Badan Kepegawaian Daerah - Badan Pengelola Keuangan dan Aset	0	0	1	1	1	1
		5.3: Meningkatkan peran serta aktif penduduk Lanjut Usia	Sosialisasi/ diseminasi peraturan perundang-undangan tentang hak Lanjut Usia	Jumlah Kabupaten kota yang memperoleh sosialisasi/ diseminasi peraturan perundang-undangan	5	Seluruh Perangkat Daerah	0	1	2	3	4	5

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				tentang hak Lanjut Usia								
			Penyelenggaraan Bina Keluarga Lanjut Usia untuk penguatan 7 (tujuh) dimensi Lanjut Usia tangguh	Jumlah lanjut usia yang berpartisipasi dalam Bina Keluarga Lanjut Usia	14.000	BKKBN	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000
		5.4: Melindungi penduduk Lanjut Usia dari tindak kekerasan	Penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi penanggulangan tindak kekerasan pada Lanjut Usia termasuk Lanjut Usia perempuan dalam rumah tangga	Persentase Lanjut Usia yang tidak mengalami kekerasan/ kejahatan	99,5%	- Dinas P2P3A - Dinas Sosial - Kejaksaan - Dinas Kesehatan - Kepolisian - Kanwil - Kumham - Komda Lansia	90%	92%	94%	96%	98%	99,5 %
			Advokasi, pendampingan, dan rehabilitasi sosial pada Lanjut Usia yang mengalami situasi darurat (bencana alam, bencana sosial, dan perlakuan salah	Persentase Lanjut Usia yang tidak mengalami kekerasan/ kejahatan	99,5%	- Dinas P2P3A - Dinas Sosial - Kejaksaan - Dinas Kesehatan - Kepolisian - Kanwil - Kumham - Komda Lansia	90%	92%	94%	96%	98%	99,5 %

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			terhadap Lanjut Usia)									
			Advokasi dan pendampingan pada Lanjut Usia yang berhadapan dengan hukum termasuk Lanjut Usia perempuan	Persentase Lanjut Usia yang tidak mengalami kekerasan/ kejahatan	99,5%	- DP3AP2 - Dinas Sosial - Kejaksaan - Dinas Kesehatan - Kepolisian - Kanwil - Kumham - Komda Lansia	90%	92%	94%	96%	98%	99,5 %
			Pengembangan model perlindungan Lanjut Usia yang responsif gender	Persentase Lanjut Usia yang tidak mengalami kekerasan/ kejahatan	99,5%	- DP3AP2 - Dinas Sosial - Kejaksaan - Dinas Kesehatan - Kepolisian - Kanwil - Kumham - Komda Lansia	90%	92%	94%	96%	98%	99,5 %
			Pengembangan standar pada setiap pemeriksaan terhadap pelaku atau korban Lanjut Usia dalam bentuk standar operasional	Persentase Lanjut Usia yang tidak mengalami kekerasan/ kejahatan	99,5%	- DP3AP2 - Dinas Sosial - Kejaksaan - Dinas Kesehatan - Kepolisian - Kanwil - Kumham - Pengadilan	90%	92%	94%	96%	98%	99,5 %

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2028	Pelaksana	Base line	Target Tahunan				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Edukasi penanganan kasus mengenai isu yang melibatkan Lanjut Usia kepada aparat penegak hukum dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan	Persentase Lanjut Usia yang tidak mengalami kekerasan/ kejahatan	99,5%	- DP3AP2 - Dinas Sosial - Kejaksaan - Kepolisian - Kanwil Kumham	90%	92%	94%	96%	98%	99,5 %

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X